

PENGARUH ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF (ZISWAF) TERHADAP POLA KONSUMSI DAN INVESTASI MASYARAKAT

Nazwa Kaka Aulia¹, Leyawanda Zahra Ndaruhadi², Dinda Aulia Rachman³,
Diva Azka Karimah⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2310116004@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310116005@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310116026@mahasiswa.upnvj.ac.id³, divaazka@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Artikel ini membahas implikasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) terhadap perilaku konsumsi dan investasi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah sosial, tetapi juga sebagai alat pengelolaan ekonomi yang mendorong alokasi sumber daya secara adil dan produktif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi pustaka, artikel ini mengkaji bagaimana ZISWAF mempengaruhi pola konsumsi yang bijak serta mendorong investasi berorientasi sosial. Temuan menunjukkan bahwa ZISWAF dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, memperkuat fondasi ekonomi umat, serta menjadi alternatif pembiayaan pembangunan melalui skema inovatif seperti Cash Waqf Linked Sukuk. Selain mengandung nilai ibadah, ZISWAF turut berperan dalam membentuk perilaku ekonomi yang berlandaskan tanggung jawab, memperkuat partisipasi sosial yang merata, serta mendukung pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan esensi maqashid syariah dalam pengelolaan harta untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci: ZISWAF, Perilaku Konsumsi, Investasi Masyarakat, Pembangunan Ekonomi Islam.

Abstract

This article explores the implications of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) on consumption and investment behavior from an Islamic economic perspective. ZISWAF functions not only as a form of social worship but also as an economic management tool that promotes fair and productive resource allocation. Utilizing a descriptive qualitative approach and literature review method, this study examines how ZISWAF influences prudent consumption patterns and encourages socially oriented investments. The findings indicate that ZISWAF can enhance the well-being of mustahik (eligible beneficiaries), strengthen the economic foundation of the Muslim community, and serve as an alternative source of development financing through innovative instruments such as the Cash Waqf Linked Sukuk. Beyond its spiritual value, ZISWAF also contributes to shaping responsible economic behavior, fostering inclusive social participation, and supporting sustainable development—aligned with the objectives of maqasid shariah in wealth management for the common good.

Keywords: ZISWAF, Consumption Behavior, Community Investment, Islamic Economic Development.

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 723

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Zakat yang diwajibkan bagi umat Muslim, bersama dengan Infak, Sedekah, dan Wakaf yang bersifat sunnah, berperan sebagai instrumen untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari kalangan yang berkecukupan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar kelompok mustahik, tetapi juga mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

ZISWAF mencerminkan nilai keadilan sosial dan solidaritas dalam Islam. Dengan adanya transfer dana dari kelompok aghniya (kaya) kepada mustahik, kesenjangan ekonomi dapat berkurang dan kesejahteraan sosial dapat meningkat. Sistem ini dibuat untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi yang adil sekaligus mendorong terciptanya kemakmuran bersama di tengah masyarakat.

Zakat, Infak, dan Sedekah turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Purwanti, 2020). Distribusi ZIS terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, ZIS tidak hanya berperan sebagai bantuan sosial semata, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berpengaruh signifikan.

Penghimpunan ZIS dapat berperan sebagai variabel intervening dalam mempengaruhi konsumsi masyarakat (Setyawan & Sujianto, 2023). Walaupun Produk Domestik Bruto (PDB) tidak memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap konsumsi masyarakat, distribusi ZIS justru dapat meningkatkan konsumsi melalui proses redistribusi pendapatan. Ini menunjukkan bahwa ZIS memainkan peran penting dalam meningkatkan pembelian, terutama pada masyarakat dengan keadaan ekonomi yang lemah.

Selain berdampak pada konsumsi, ZISWAF yang dikelola secara produktif juga dapat mendorong investasi dalam sektor-sektor strategis. Dana Infak, Sedekah, dan Wakaf yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi, seperti program pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan (Almahmudi, 2020).

Peran ZISWAF dalam mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat juga terlihat dari pergeseran orientasi konsumsi dan investasi yang lebih beretika serta berbasis kebermanfaatan sosial Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ZISWAF cenderung menunjukkan pola konsumsi yang lebih seimbang dan mengarahkan investasinya ke sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa ZISWAF tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi nyata yang mampu membentuk struktur masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar ZISWAF

ZISWAF merupakan singkatan dari Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf, yang merupakan empat instrumen penting dalam ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Muslim. Keempat komponen ini tidak hanya memiliki nilai keagamaan, dalam membangun solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, serta mewujudkan keadilan sosial di masyarakat karena mengandung unsur pengeluaran harta oleh individu maupun lembaga guna memberikan manfaat kepada masyarakat luas, khususnya yang tergolong sebagai mustahik atau pihak yang berhak menerima.

Zakat sendiri bagian dari rukun islam dimana ini sebagai kewajiban agama yang dikenakan kepada umat Muslim dengan memenuhi syarat tertentu, baik dari sisi kepemilikan maupun jumlah hartanya. Zakat wajib ditunaikan oleh orang Muslim ketika harta yang dimilikinya telah mencapai nisab dan termasuk ke dalam jenis harta yang terkena kewajiban zakat. Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka zakat harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerima (mustahik), baik secara langsung maupun melalui lembaga resmi atau pihak

yang berwenang dalam pengumpulan zakat. Manfaat mengeluarkan zakat untuk mensucikan harta, menghindarkan dari sifat kikir dan tamak sehingga bisa bersyukur atas rejeki yang diperoleh, memupuk rasa solidaritas dan tolong-menolong terhadap sesama umat dalam hal materi dari kebutuhan umum ataupun khusus (Supriyadi, 2020).

Selain zakat, infak dan sedekah juga merupakan bagian penting dalam mekanisme distribusi kekayaan umat Islam, meskipun keduanya bersifat sukarela dan tidak memiliki batas atau nisab tertentu seperti zakat. Undang - undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa infak biasanya merujuk pada harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang tujuannya kemaslahatan umum, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial, serta bantuan bencana. Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah memiliki makna yang lebih luas, tidak terbatas pada materi, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan, seperti memberi senyuman, bantuan tenaga, atau waktu bagi orang lain (Rusmini, T. S. A. 2019).

Ibadah berikutnya yang juga penting ialah wakaf, yang diartikan sebagai aktivitas menahan asal sebuah harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum (Tika Widiastuti, S. E., 2022). Diatur berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa wakaf adalah tindakan hukum dari seseorang atau pihak (disebut wakif) yang menyerahkan hartanya agar dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan berkelanjutan seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau pengembangan usaha sosial secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan keagamaan, sosial, atau kepentingan umum, tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

Secara garis besar, zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan para penerima (mustahik), dan sebisa mungkin dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, bukan hanya bantuan sesaat. Dalam praktiknya, infak dan sedekah punya peran penting sebagai pelengkap zakat karena sifatnya yang lebih fleksibel, sehingga bisa mencakup kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh zakat saja. Dengan demikian, implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf diterapkan secara berimbang, yang bisa menciptakan masyarakat supaya lebih adil, sejahtera, dan saling peduli, sebagaimana memang menjadi tujuan garda terdepan dalam sistem ekonomi Islam.

Teori Perilaku Konsumsi dan Investasi dalam Perspektif Ekonomi

Teori perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam menekankan bahwa konsumsi bukan sekadar pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai keimanan dan syariah. Motif konsumsi dalam Islam terutama didorong oleh tiga hal utama, yaitu masalah (kepentingan umum), kebutuhan, dan kewajiban, yang semuanya bertujuan mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat).

Seorang Muslim dituntut untuk bijak dalam membelanjakan hartanya, dengan mempertimbangkan manfaatnya baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Artinya, konsumsi yang dilakukan harus sesuai kemampuan, tidak berlebihan, dan hanya pada hal-hal yang halal serta membawa maslahat. Islam menekankan bahwa konsumsi yang berlebihan bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga bisa berdampak negatif bagi lingkungan sosial.

Berbeda dengan konsep rasionalitas dalam ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada kepuasan individu semaksimal mungkin (utility maximization), rasionalitas dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Konsumsi dianggap rasional apabila dilakukan secara proporsional, tidak menimbun kekayaan secara sia-sia, dan tetap memperhatikan nilai-nilai moral serta tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, etika dan ajaran agama menjadi landasan penting dalam mengarahkan keputusan konsumsi, sehingga perilaku ekonomi seorang Muslim tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan bersama (Maharani, D., & Hidayat, T. 2020).

Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku investasi tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Investasi yang baik menurut Islam harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau judi). Di era perkembangan teknologi saat ini, khususnya dalam konteks masyarakat milenial, keputusan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh sikap atau pandangan individu, tetapi juga oleh bagaimana seseorang mengelola keuangannya sesuai nilai-nilai Islam.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perilaku pengelolaan keuangan Islami memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan berinvestasi secara syariah. Seseorang yang memiliki kebiasaan keuangan yang sesuai syariat, seperti bersikap adil, transparan, tidak boros, dan memiliki tujuan kebermanfaatn, cenderung lebih siap dan yakin dalam melakukan investasi (Ardiansyah, A., Hamzah, A., & Karyono, O. 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan norma sosial tidak cukup kuat mendorong seseorang untuk berinvestasi jika tidak dibarengi dengan kebiasaan keuangan yang Islami. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan yang baik menjadi jembatan penting dalam mendorong minat serta perilaku investasi yang sesuai syariah, khususnya di kalangan generasi muda.

Sehingga konsumsi dan investasi bukanlah dua aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pengelolaan harta yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi melalui konsumsi yang proporsional dan sesuai syariat, sisa harta yang dimiliki dianjurkan untuk digunakan dalam aktivitas yang lebih produktif, salah satunya melalui investasi. Di sinilah pentingnya prinsip keseimbangan dalam pengelolaan ekonomi pribadi seorang Muslim, agar tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tapi juga memikirkan keberlangsungan masa depan tanpa melalaikan nilai-nilai spiritual dan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Mengacu pada pendapat Zed Mestika, studi pustaka merupakan suatu rangkaian aktivitas ilmiah yang berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber literatur, kegiatan membaca, mencatat, serta menganalisis materi yang tersedia di perpustakaan, tanpa perlu melakukan observasi langsung di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan karena bertujuan untuk menghasilkan data berupa deskripsi naratif dari perilaku atau fenomena yang diamati, yang tidak dikonversi ke dalam bentuk angka sebagaimana pada penelitian kuantitatif.

Model ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menjelaskan secara komprehensif bagaimana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) memengaruhi perilaku konsumsi dan pola investasi masyarakat, dengan merujuk pada sumber-sumber literatur yang relevan. Pengumpulan informasi dilakukan melalui penelusuran, pemilahan, dan kajian terhadap berbagai sumber ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, laporan hasil riset, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik ZISWAF, konsumsi, dan investasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh ZISWAF Terhadap Perilaku Konsumsi

ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) memainkan peran penting dalam membentuk pola konsumsi masyarakat, khususnya bagi kalangan ekonomi lemah. Penyaluran dana ZISWAF kepada kelompok kurang mampu sangat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Saat kebutuhan pokok terpenuhi, kemampuan masyarakat untuk membeli barang akan naik, sehingga secara langsung mendorong pertumbuhan konsumsi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa ZISWAF memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pola belanja masyarakat miskin.

Peningkatan pengumpulan dana ZIS yang didistribusikan ke Mustahik sejak itu terbukti memiliki efek positif pada perilaku konsumsi (Setyawan & Sujianto, 2023). Penyaluran ZIS meningkatkan daya beli mustahik karena adanya tambahan pendapatan, sehingga mampu mendorong permintaan konsumsi di kalangan penerima manfaat. Dengan meningkatnya daya

beli, mustahik dapat membeli lebih banyak barang dan jasa yang sebelumnya tidak terjangkau, sehingga memperluas pola konsumsinya.

Selain meringankan beban ekonomi, ZISWAF juga mendorong pemerataan konsumsi melalui mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam konteks makro ekonomi Islam, zakat menjadi instrumen penting yang mendorong konsumsi agregat. Peningkatan dana zakat, infak, dan sedekah mampu memperkuat daya beli masyarakat miskin, sehingga mendorong peningkatan konsumsi secara nasional dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. (Jaya, 2020). Transfer dana zakat dari kelompok mampu kepada kelompok asnaf yang membutuhkan secara langsung tercatat sebagai penerima zakat, yang berdampak pada peningkatan total konsumsi (Lubis & Latifah, 2019).

Namun, muncul pandangan bahwa peningkatan konsumsi mustahik akibat zakat dapat mengurangi konsumsi dari pihak muzaki, sehingga konsumsi agregat tetap. Akan tetapi, teori ini dibantah oleh fakta bahwa konsumsi mustahik cenderung lebih esensial dan mendesak. Selain itu, ada pandangan bahwa kenaikan konsumsi mustahik akibat penerimaan zakat diiringi dengan penurunan konsumsi dari pihak muzaki, sehingga total konsumsi agregat tetap tidak berubah. Perspektif ini ditolak karena mustahik zakat umumnya digunakan untuk konsumsi diri. Mustahik cenderung menggunakan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, sementara muzaki, yang memiliki kelebihan harta, cenderung mengalokasikannya untuk kebutuhan sekunder. Karena itu, secara keseluruhan konsumsi justru meningkat ketika zakat disalurkan (A M Nur Atma Amir et al., 2023).

Selain memberikan bantuan konsumtif, ZISWAF juga berfungsi untuk meningkatkan ekonomi. Ketika dana ZISWAF digunakan untuk pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pendampingan usaha, konsumsi akan naik seiring dengan terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan daya beli masyarakat (Fadhil et al., 2024). Artinya, ZISWAF dapat membantu masyarakat beralih dari pola konsumsi subsisten menuju konsumsi yang lebih produktif.

Program-program pemberdayaan ekonomi berbasis ZISWAF telah menunjukkan hasil nyata. Tidak hanya itu, Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat dan Infaq telah berkontribusi untuk mendorong perubahan dalam pola konsumsi. Melalui penyediaan pelatihan keterampilan dan modal usaha, penerima manfaat tidak hanya mengalami kenaikan pendapatan, tetapi juga memperluas pola konsumsi mereka sebagai refleksi dari peningkatan daya beli. Dalam jangka panjang, hal ini menjadikan mereka bagian dari pelaku ekonomi aktif yang mendukung.

Pengaruh ZISWAF Terhadap Investasi Masyarakat


Wakaf bentuk sedekah yang diberikan oleh perorangan maupun lembaga, di mana harta pokoknya tidak boleh berkurang atau habis, berbeda dengan zakat. Meskipun keduanya memiliki tujuan sosial, wakaf terlebih dahulu dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga khusus yang disebut nazhir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta yang diwakafkan bisa berupa aset seperti tanah, bangunan, mesin, maupun dalam bentuk uang. Salah satu pengaruh ZISWAF terhadap investasi masyarakat yaitu wakaf uang. Wakaf uang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan), atau dijadikan modal untuk investasi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama beberapa orang wakif dalam satu program. Selain itu, wakaf uang juga dapat dikembangkan dengan cara menerbitkan saham wakaf agar semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan wakaf.

Apabila dana wakaf digunakan untuk membeli bangunan atau memproduksi suatu barang, maka bangunan atau barang tersebut tidak dikategorikan sebagai objek wakaf. Oleh karena itu, barang tersebut boleh diperjualbelikan guna mendukung kelangsungan investasi. Yang menjadi wakaf secara hukum tetaplah dana awalnya, bukan hasil fisik dari investasi tersebut. Sebelum digunakan untuk proyek wakaf produktif, wakaf uang harus terlebih dahulu disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Lembaga pengelola wakaf uang

(nazir) harus berbentuk organisasi atau badan hukum yang resmi dan terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Data yang dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengindikasikan bahwa realisasi penghimpunan wakaf uang masih berada jauh di bawah potensi maksimalnya. Sampai dengan Maret 2022, dana wakaf uang yang berhasil dikumpulkan baru mencapai sekitar Rp 1,4 triliun, padahal estimasi potensi wakaf uang secara nasional diperkirakan mencapai Rp 180 triliun. Rendahnya capaian ini antara lain disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf, khususnya wakaf dalam bentuk uang tunai.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini serta mendorong peningkatan penghimpunan wakaf uang, salah satu inovasi yang mulai dikembangkan adalah pemanfaatan instrumen keuangan syariah, yakni sukuk yang terintegrasi dengan mekanisme wakaf. Instrumen sukuk yang berkaitan dengan wakaf ini disusun berdasarkan penghimpunan wakaf uang dan dapat bersifat sementara (temporer) maupun permanen. Secara umum, model ini terbagi menjadi dua kategori utama Sukuk linked Wakaf dan Wakaf linked Sukuk.

Sukuk linked Wakaf merupakan instrumen komersial yang diterbitkan oleh entitas bisnis atau emiten dengan tujuan pembangunan aset bernilai ekonomi di atas tanah wakaf atau proyek yang berkaitan dengan wakaf. Contoh implementasi model ini dapat dilihat pada Sukuk Al-Intifa dalam pembangunan Zam-Zam Tower di Mekkah serta proyek Al Warees di Ben Coolen Complex, Singapura (Ascarya, 2020). Dengan model seperti ini, wakaf uang bisa dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat sosial serta ekonomi yang lebih luas, sekaligus meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf.



Gambar 5. Skema Wakaf Link Sukuk

Penjelasan Gambar

1. Orang yang ingin berwakaf (wakif) menyerahkan uang wakafnya kepada mitra pengelola wakaf (nazhir), yang bisa berasal dari lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau BMT yang ditunjuk, maupun dari lembaga sosial yang tergabung dalam Forum Wakaf Produktif.
2. Setelah itu, uang wakaf dengan jumlah tertentu disetorkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pengelola utama (nazhir), yang nantinya akan digunakan untuk membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam proses ini, ada kesepakatan kerja sama (MoU) antara BWI dan mitra nazhir yang mengatur pembagian biaya untuk kegiatan promosi dan transaksi.
3. BWI lalu membeli SBSN yang diterbitkan pemerintah, bukan lewat sistem lelang umum, tetapi melalui mekanisme khusus yang disebut private placement.
4. Dana yang diperoleh dari penerbitan Wakaf Linked Sukuk (WLS) ini digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas sosial dan layanan publik milik negara.
5. Keuntungan dari SBSN, yang disebut kupon, akan diterima oleh BWI sebagai pemilik aset. Selanjutnya, kupon ini dibagikan kepada mitra nazhir non-lembaga keuangan sesuai dengan pembagian yang telah disepakati dalam MoU. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial bagi penerima manfaat wakaf (mauquf 'alaih).

6. Ketika masa berlaku sukuk berakhir, dana pokok dari sukuk akan dikembalikan kepada wakif sebagai pemilik dana awal.

ZISWAF, terutama wakaf, punya pengaruh besar terhadap investasi masyarakat. Saat masyarakat membeli sukuk wakaf, mereka ikut berinvestasi dalam pembangunan sosial. Untuk itu, penting memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Di sinilah peran penerima manfaat jadi penting, karena proyek wakaf yang dibangun harus benar-benar berguna bagi masyarakat. Kalau sesuai kebutuhan, masyarakat akan ikut mendukung dan mengawasi jalannya proyek. Artinya, ZISWAF bukan cuma soal ibadah, tapi juga mendorong investasi yang tepat sasaran dan diawasi langsung oleh masyarakat.

Peran ZISWAF dalam Pembangunan Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan merupakan fokus utama di berbagai negara dengan populasi Muslim yang besar, mengingat tantangan yang terus dihadapi dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui pengumpulan dana dari zakat, infak, dan sedekah, instrumen ZISWAF memiliki potensi besar sebagai sarana pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu (Iqbal, 2020). Isu kemiskinan menjadi sangat krusial, terutama saat krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Krisis tersebut menyebabkan banyak usaha gulung tikar, meningkatkan jumlah pengangguran, dan pada akhirnya mendorong lonjakan tingkat kemiskinan secara signifikan.

- a) Mengurangi Kemiskinan dengan Modal Usaha Mikro

Dalam konteks ekonomi, zakat dapat berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan melalui redistribusi sebagian kekayaan dari kalangan mampu kepada yang kurang mampu, membuka peluang kerja baru, serta mendorong terciptanya pemerataan pendapatan. (ZISWAF) muncul sebagai instrumen strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Peran penting ZISWAF dalam ekonomi mikro tampak melalui kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Dana yang dihimpun dari zakat, infaq, dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, menyediakan permodalan, serta menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kemampuan serta kapasitas pelaku usaha kecil (Wahyuni et al., 2022). Selain itu, ZISWAF turut mendorong terciptanya ekonomi yang inklusif dengan memperluas akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi, membangun iklim yang mendukung pertumbuhan usaha mikro, dan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi.

- b) Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi

Zakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, salah satunya dengan difungsikan sebagai modal usaha bagi pelaku usaha kecil. Dukungan ini memungkinkan mustahik untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemandirian ekonomi. Selain itu, zakat juga dapat dialokasikan untuk memperluas akses mustahik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya dukungan tersebut, kualitas hidup mustahik pun dapat meningkat secara berkelanjutan.

ZISWAF memiliki peran penting dan potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Jika dikelola dan disalurkan secara efektif, ZISWAF dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat luas memiliki peluang untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan manfaat dari sumber daya ini. Salah satu alasan pentingnya ZISWAF adalah karena dorongan umat Muslim di Indonesia untuk menjalankan ajaran agama secara utuh.

Setelah menunaikan ibadah seperti shalat, puasa, dan haji, semakin banyak umat yang merasa terdorong untuk menunaikan zakat sebagai bagian dari kewajiban agama, khususnya bagi mereka yang telah memenuhi syarat (Zuhirsyan et al., 2022). Selain itu, kesadaran masyarakat Muslim terhadap potensi zakat juga terus meningkat. Mereka mulai memahami

bahwa zakat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, seperti membantu anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan generasi muda, serta mendukung kegiatan pendidikan dan kesejahteraan lainnya.

Tantangan dan Peluang dalam Optimalisasi ZISWAF

Optimalisasi pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan ekonomi Islam saat ini. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran ZISWAF dalam pemberdayaan umat, berbagai upaya dilakukan untuk menggali potensi dan memperluas jangkauan pengelolaannya. Namun, dalam praktiknya, pengoptimalan ZISWAF tidak terlepas dari berbagai kendala yang harus dihadapi. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan perubahan sosial membuka peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ZISWAF. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara komprehensif tantangan yang ada sekaligus menggali peluang yang tersedia agar pengelolaan ZISWAF dapat berjalan lebih optimal dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaannya, ZISWAF memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa kendala utama yang sering terjadi di lapangan adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat, distribusi bantuan yang belum tepat sasaran, serta minimnya penggunaan teknologi dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana. Banyak kasus di mana bantuan dibagikan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan mustahik yang berbeda-beda, padahal pendekatan berbasis kebutuhan jauh lebih efektif (Dila Maulidia, Annaila Fauziah, Lina Marlina, 2025).

Di sisi lain, peluang penguatan ZISWAF juga cukup besar, terutama jika strategi pengelolaannya dikembangkan secara inovatif dan sesuai prinsip ekonomi Islam. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi zakat online dan basis data mustahik yang akurat, lembaga bisa mempercepat proses pengumpulan dan distribusi serta meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, pengembangan wakaf produktif juga menjadi salah satu peluang yang menjanjikan karena bisa menghasilkan manfaat jangka panjang, seperti pendirian fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan proyek-proyek ekonomi masyarakat. Untuk mendukung hal ini, diperlukannya keterlibatan yang aktif dari negara, dukungan kebijakan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya ZISWAF dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

ZISWAF memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku konsumsi dan mendorong investasi produktif masyarakat. Dari sisi konsumsi, penyaluran ZISWAF terbukti mampu meningkatkan daya beli kelompok ekonomi lemah, memenuhi kebutuhan dasar, dan memperluas pola konsumsi melalui program pemberdayaan ekonomi. Dana yang diterima mustahik tidak hanya meringankan beban hidup, tetapi juga mendorong mereka menjadi pelaku ekonomi aktif.

Dalam konteks investasi, wakaf khususnya dalam bentuk wakaf uang, menyimpan potensi besar untuk mendorong pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi secara lebih efektif. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui berbagai instrumen keuangan modern, salah satunya adalah wakaf linked sukuk. Melalui strategi pengelolaan wakaf yang bersifat produktif, terbuka kesempatan luas untuk membentuk model investasi sosial yang berkesinambungan. Skema ini tidak hanya mendorong keberlanjutan ekonomi, tetapi juga memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional secara menyeluruh.

Secara umum, ZISWAF tidak hanya menjalankan fungsi sosial dan spiritual, tetapi juga berperan strategis dalam menanggulangi kemiskinan, mendorong pemerataan ekonomi,

meningkatkan konsumsi masyarakat secara keseluruhan, serta memperkuat pertumbuhan investasi yang inklusif. Untuk itu, pengelolaan ZISWAF yang lebih optimal disertai dengan peningkatan pemahaman publik menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A M Nur Atma Amir, Achmad Abubakar, Halimah Basri, & Muh. Azka Fazaka Rif'ah. (2023). Zakat Dan Fungsinya Bagi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat: Kajian Tafsir Ekonomi Qs. Al-Taubah Ayat 103. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 5, 250-266. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44120>
- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30-47. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3002>
- Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 38. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4074>
- Ardiansyah, A., Hamzah, A., & Karyono, O. (2024). Perilaku Investasi Saham Syariah Generasi Milenial Di Era 5.0. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 7(1), 23-38.
- Dila Maulidia, Annaila Fauziah, Lina Marlina (2025). *Optimalisasi Zakat, Infaq, dan Wakaf dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*.
- Fadhil, M., Mukhlis, & , Mahyarni Suryadi, N. (2024). *KONTRIBUSI ZISWAF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NASIONAL*. 1(2), 15-30.
- Iqbal, I. (2020). Zakat: Macroeconomic and Microeconomic Demands. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(3).
- Jaya, R. I. (2020). Strategi Pengelolaan Ziswaf untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Rupa Riau (Studi Kasus Baznas Kabupaten Rupa Riau). *Jurnal Al-Tatwir*, 7(1), 127-138. <https://doi.org/10.35719/altatwir.v7i1.47>
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45-56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Nur Solihat, A., & Arnasik, S. (2018). Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 11(X). <https://doi.org/10.23969/oikos.v2i1.915>
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101-107. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Rusmini, T. S. A. (2019). Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Zis Dengan Metode Dea (Studi Pada Ydsf Surabaya). *Jurnal Zakat Dan Wakaf Stain Kudus*.
- Setyawan, S. C., & Sujianto, A. E. (2023). Zakat Infak Sedekah sebagai Variabel Intervening dalam Memengaruhi Konsumsi Masyarakat di Indonesia. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(03), 104-112. <https://doi.org/10.58812/sek.v1i03.94>
- Supriyadi (2020) *Konsep Dasar Manajemen Zakat*.
- Tika Widiastuti, S. E., Sri Herianingrum, S. E., & Siti Zulaikha, S. E. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press.
- Wahyuni, Nurbaiti, N., & Harahap, M. I. (2022). Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF

(Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)(Studi Kasus Dompok Dhuafa Waspada Sumatera Utara). Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 9925-9939.

Zuhirsyan, M., Supaino, S., Suhendar, A. D., Taufik, Y., & Nurmansyah, A. (2022). Urgensi Pengembangan Regulasi Pengelolaan Ziswaf Lembaga Pendidikan Pesantren. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 22(2), 327-340.